

PROBLEMATIKA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK YANG MEMICU LAHIRNYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Matheus Bobby Adhie Nugroho¹; Asmak ul Hosnah².

¹Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

²Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia.

Jl. Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail: (amanjiwotentram@gmail.com, asmakulhosnah@unpak.ac.id.)

Naskah diterima : 21/03/2023, revisi : 20/04/2024, disetujui 27/04/2024

Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa oligarki dalam struktur partai politik telah menjadi perhatian utama dalam analisis politik kontemporer. Keberadaannya menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya politik, yang seringkali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Masalah semakin kompleks dengan keterlibatan oligarki dalam tindak pidana korupsi, yang berdampak merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Adapun masalah dalam penelitian adalah bagaimana oligarki memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia serta bagaimana keterlibatan mereka dalam partai politik menjadi pemicu tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi teori dan konsep tentang oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa oligarki dalam partai politik memainkan peran penting dalam memicu tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka memanfaatkan posisi politik mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik negara, yang sering kali menghasilkan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran oligarki dalam partai politik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

Kata kunci: Oligarki, Partai Politik, Korupsi.

Abstract

The aim of this research is to explain that oligarchy in political party structures has become a major concern in contemporary political analysis. Its existence creates inequality in the distribution of political power and resources, which often results in the abuse of power for personal or group interests. The problem is increasingly

complex with the involvement of oligarchs in criminal acts of corruption, which have detrimental impacts on the state and society. This research aims to investigate the relationship between oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. The problem in the research is how oligarchs influence the level of corruption in Indonesia and how their involvement in political parties triggers criminal acts of corruption. A normative approach is used in this research to explore theories and concepts about oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. Data was obtained through literature study, analysis of legal documents, and review of related literature. The research results confirm that oligarchs in political parties play an important role in triggering criminal acts of corruption in Indonesia. They take advantage of their political position to access the country's economic and political resources, which often results in corrupt practices that harm the country and society. The conclusion of this research confirms that the role of oligarchs in political parties has a significant impact on the level of corruption in Indonesia.

Keywords: Oligarchy, Political Parties, Corruption.

A. Pendahuluan

Dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, kekuasaan dari pemerintah diatur dan dibagi secara tertib dalam perundang-undangan. Ini berarti bahwa semua bentuk kekuasaan, tindakan, dan kewenangan penguasa harus sesuai dengan hukum. *Rechtsstaat* atau Negara hukum kerap kali ditabrakan atau *vis a vis* dengan Negara kekuasaan atau *machtstaat*. Tujuan dari konsep Negara hukum adalah untuk menjaga ketertiban hukum, yaitu aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat.¹ Berbeda halnya apabila suatu Negara menggunakan konsep Negara kekuasaan, dimana konsep tersebut kemudian hanya bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata.²

Indonesia sendiri merupakan sebuah negara hukum yang didalamnya berlandaskan demokrasi yaitu dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat serta merupakan sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik.³ Dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui sistem demokrasi yang dianut dapat diartikan sebagai pemerintahan yang lahir dari rakyat, dibentuk dan dijalankan atas kehendak/kedaulatan rakyat itu sendiri. Bentuk politik dalam pemerintahan demokrasi ditandai oleh adanya kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat. Rakyat lah yang berdaulat untuk memilih wakil-wakilnya dan meminta pertanggung jawaban atas tindakan wakil-wakil pilihan rakyat itu sendiri. Istilah yang dikemukakan oleh Lord Acton yang terkenal adalah "*All power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*", maka kemudian demi mewujudkan Negara demokratis yang sehat, doktrin pemisahan kekuasaan menjadi tiga cabang kekuasaan yaitu, eksekutif, legislatif, yudikatif.⁴

¹ A. Mukthie Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2004, hlm. 5.

² *Ibid*, hlm. 6.

³ lihat pada pasal 1 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Ide dari John Locke dikembangkan oleh Montesquieu yang menjelaskan pentingnya setiap badan memunyai anggota dan fungsi yang terpisah. Pemisahan kekuasaan dianggap dapat menjamin dan melindungi hak-hak rakyat dari tindakan kesewang-wenangan pemerintah. Baca Encik Muhammad Fauzann, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 71

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sistem demokrasi menuntut adanya pemilihan umum sebagai ekspresi kehendak rakyat untuk rakyat. Pemilihan umum digunakan sebagai sarana untuk menentukan pemimpin Bangsa Indonesia secara demokratis, sesuai dengan sistem presidensial di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif dipisahkan dan dipilih melalui pemilihan umum. Partai politik dianggap sebagai bagian integral dari sistem demokrasi, baik di dalam negeri maupun di seluruh dunia. Suatu negara bahkan dianggap tidak demokratis jika tidak memiliki partai politik, karena partai politik merupakan wujud dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, syarat penting dalam pelaksanaan demokrasi adalah keberadaan lembaga perwakilan yang terbentuk melalui pemilihan berkala, serta perlunya kebebasan politik agar proses pemilihan tersebut memiliki makna yang sebenarnya.⁵

Setelah terpilih melalui pemilihan umum, para perwakilan rakyat yang berasal dari berbagai partai politik, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, berperan sebagai representasi dari rakyat dan memegang kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, kekuasaan yang diberikan kepada para perwakilan rakyat tersebut seringkali menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat sendiri karena tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Hubungan antara hukum dan kekuasaan pada dasarnya saling terkait, di mana hukum diciptakan dan digunakan oleh penguasa untuk menegakkan keadilan tanpa memandang jabatan atau kekuasaan, namun seringkali terdapat oligarki di dalamnya.⁶

Di Indonesia, isu mengenai oligarki dalam partai politik telah menjadi pembahasan utama dalam politik dan pemerintahan. Oligarki merujuk pada dominasi politik dan ekonomi oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, yang signifikan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam partai politik. Keberadaan oligarki dalam partai politik tidak hanya mengancam prinsip demokrasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan praktik tindak pidana korupsi.

Indonesia, sebagai negara demokratis yang sedang berkembang, masih menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi. Salah satu akar permasalahan korupsi yang perlu diperhatikan adalah dominasi oligarki dalam struktur partai politik. Praktik korupsi yang dilakukan oleh oligarki cenderung merugikan kepentingan publik dan menghambat kemajuan pembangunan.

Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana oligarki dalam partai politik di Indonesia memicu tindak pidana korupsi. Pertama, penelitian ini akan menganalisis proses terbentuknya dan pemeliharaan oligarki dalam partai politik di Indonesia. Kedua, penelitian ini akan menyelidiki dampak dominasi oligarki terhadap proses pengambilan keputusan dalam partai politik. Terakhir, penelitian ini akan menyoroti hubungan antara oligarki dan tindak pidana korupsi, dilengkapi dengan studi kasus yang relevan. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara oligarki dan korupsi dalam konteks partai politik di Indonesia, diharapkan langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil dalam memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi.

⁵ H. Abu Daud Bushroh, Ilmu Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 155

⁶ Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 37

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan hukum normatif adalah upaya untuk mengidentifikasi peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang dapat memberikan solusi terhadap masalah hukum yang dihadapi.⁷ Penelitian ini akan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti laporan-laporan pemerintah, laporan lembaga pengawas, dan dokumen-dokumen partai politik untuk mengidentifikasi pola-prilaku oligarki dan indikasi tindak pidana korupsi. Penelitian ini juga melakukan analisis konseptual terhadap konsep oligarki, demokrasi, dan korupsi untuk memahami hubungan antara ketiganya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari oligarki dalam partai politik terhadap korupsi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh kemudian menganalisis hasil penelitian yang telah di kumpulkan. Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana oligarki dalam partai politik menjadi sumber masalah yang memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Partai Politik

Pengertian partai politik dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, adalah sebuah organisasi yang bersifat nasional, dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela. Organisasi ini didasarkan pada kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga bertujuan untuk memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁸ Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideologi antar kekuatan yang ada dalam masyarakat. Ia muncul sebagai representasi kepentingan warga Negara.⁹

Menurut Amin Ibrahim, sebagaimana yang dipetik oleh Yoyoh Rohaniah, peran utama partai politik adalah memenuhi fungsinya sebagai bagian paling vital dari infrastruktur politik dan sebagai organisasi sosial politik yang bersifat sukarela. Fungsinya adalah sebagai perantara antara konstituennya, yaitu masyarakat umum, untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada struktur politik yang lebih tinggi. Tugas ini diwujudkan melalui tindakan konkret, di mana partai mengemas aspirasi tersebut secara jelas, menyuarakannya, dan kemudian mendesak pihak yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁸ Republik Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189

⁹ Firman Subagyo, *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*, (Jakarta: RMBOOKS, 2009), h. 57

berwenang, sehingga diharapkan struktur politik dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.¹⁰

2. Definisi Oligarki

Oligarki merupakan kelompok minoritas yang menguasai partai politik untuk mempertahankan kekayaannya. Oligarki memiliki kekuasaan penuh secara politik dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Oligarki tidak terpengaruh dengan ideologi yang dianut suatu negara. Walaupun secara teori demokrasi bertentangan dengan oligarki namun pada kenyataannya justru tumbuh subur di negara yang menganut demokrasi. Bahkan, oligarki menjadi *super power* pada negara yang menganut sosialis. Oligarki hanya mementingkan eksistensi kekayaan materialnya. Hanya negara yang memiliki kemampuan untuk menghambat eksistensi tersebut. Oleh karena itu, oligarki akan berusaha memiliki kekuasaan secara politik untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak mengancam eksistensinya.

Oligarki menggunakan parpol sebagai wadah untuk menguasai politik. Parpol akan berusaha menempatkan kader atau orangnya pada setiap kesempatan kontestasi politik. Dukungan oligarki terhadap pasangan calon pada kontestasi politik akan memberikan *feedback* keuntungan pada masa depan. Teori Oligarki Jeffrey A. Winter mampu menjelaskan bagaimana oligarki terlibat dalam penguasaan sumber daya material. Penguasaan oligarki terhadap sumber daya material untuk memastikan kekayaannya meningkat dan posisi sosialnya dipertahankan. Oligarki terlibat dalam menentukan pimpinan pemerintahan hingga tingkat kepala daerah, sehingga kebijakan pemerintah akan melindungi kepentingannya.¹¹

3. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Menurut Lubis dan Scott, korupsi merujuk pada perilaku yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan orang lain, dilakukan oleh pejabat pemerintah yang secara langsung melanggar hukum. Secara konseptual, korupsi dianggap sebagai perilaku yang tidak bermoral, negatif, dan merusak. Pembahasan tentang korupsi sering kali mencakup aspek-aspek seperti moralitas, karakter, dan kondisi yang buruk, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan karena imbalan finansial, faktor ekonomi dan politik, serta nepotisme dalam pengangkatan keluarga atau kelompok tertentu dalam struktur pemerintahan.¹²

4. Problematika Oligarki dalam Partai Politik

Menurut Mahfud MD, oligarki menimbulkan sebuah dinamika transaksi, sementara transaksi juga melahirkan oligarki.¹³ Politik oligarki merujuk pada sistem politik di mana pengambilan keputusan penting dikuasai oleh sekelompok elit penguasa dalam partai politik, di mana posisi kepemimpinan partai politik menjadi incaran banyak pihak. Persaingan untuk memegang jabatan pimpinan partai politik sering kali berlangsung sengit, bahkan dengan penggunaan uang sebagai alat untuk mencapainya.¹⁴ Firman Noo, Kepala Puslit Politik LIPI, menyatakan bahwa beberapa

¹⁰ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, hlm. 364

¹¹ Jeffrey A Winter, *Oligarki* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 24.

¹² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

¹³ Mahfud MD "Politik Hukum di Indonesia", PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006. Hlm 30.

¹⁴ Abdul Mughis Mudhoffir, "Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard

negara, termasuk Indonesia, terjebak dalam sistem pemerintahan demokrasi yang dikuasai oleh oligarki. Salah satu lembaga yang turut berperan dalam hal ini adalah partai politik. Oligarki sering kali berkembang dalam partai politik karena beberapa faktor, antara lain sebagai berikut:¹⁵

Pertama, Ketua Umum atau figur sentral dalam partai politik menjadi penentu utama. Figur ini sering kali muncul sebagai simbol ideologis atau sejarah, meskipun pada umumnya partai politik di Indonesia saat ini cenderung tidak memiliki orientasi ideologis yang kuat. Hal ini membuat figur tertentu mencuat ke permukaan berdasarkan sejarah partai atau momen tertentu, yang sering kali menghasilkan penghormatan yang berlebihan dan membentuk inner circle yang kuat di sekitarnya. Partai-partai yang didirikan oleh tokoh-tokoh penentu cenderung berpotensi mengalami oligarki. Kehadiran figur ini, meskipun dapat membawa stabilitas partai, juga berpotensi menciptakan model pengaturan partai yang sentralistik.

Kedua, aspek historis atau ideologis, serta ketergantungan finansial partai pada figur tertentu, turut melahirkan oligarki. Colin Crouch (2004) menggunakan istilah "firma politik" untuk menggambarkan ketergantungan finansial yang memengaruhi struktur partai politik dan pengelolaannya. Pragmatisme yang semakin kuat saat ini, di mana uang berbicara, memperkuat peran figur kuat secara finansial dalam partai. Situasi ini dulu pernah dibahas oleh almarhum Cak Nur dengan istilah kepemilikan "gizi". Situasi ini terutama terasa pada partai-partai yang tidak berorientasi pada nilai atau ideologi tertentu, sehingga jaringan, konstelasi, dan kontestasi internal dipengaruhi oleh kekuatan finansial.

Ketiga, lembaga partai politik yang belum sempurna. Pelembagaan partai politik adalah kondisi di mana sistem dan aturan partai dihormati dan diterapkan secara konsisten, serta budaya partai terbentuk. Namun, pelembagaan partai saat ini sering stagnan bahkan mengalami kemunduran. Aturan sering kali ditafsirkan dan disesuaikan demi kepentingan elit dan jaringan oligarki mereka. Musyawarah sering kali hanya menjadi formalitas, dan keputusan partai seringkali diambil sepihak. Lemahnya pelembagaan juga berdampak pada proses kaderisasi yang mati suri, memungkinkan figur asing untuk langsung masuk ke lingkaran kekuasaan, yang lebih cenderung mengokohkan oligarki.

Keempat, AD/ART partai politik memberikan dasar bagi penguatan peran elit. Penelitian tentang kandidasi partai menunjukkan bahwa figur pimpinan partai memiliki kekuatan yang besar dalam berbagai hal, termasuk kandidasi, karena aturan internal partai memberikan celah bagi hal tersebut. Situasi ini mendorong terciptanya kepatuhan buta yang berdampak secara objektif.

Kelima, faktor eksternal juga memengaruhi aturan main terkait partai politik, yang masih memberikan celah bagi pembentukan oligarki di dalamnya. Kaderisasi yang belum teratur dan manajemen keuangan partai yang belum efektif dalam menetralkan peran oligarki masih menjadi masalah. Selain itu, persyaratan ambang batas pemilihan presiden atau kepala daerah memberikan peluang bagi elite partai

Robinson dan Vedi Hadiz," dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 29.

¹⁵ Ulf Sundhaussen, "Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik," *Jurnal Prisma*, No.2 Tahun XXI, (1992): 64, dalam *Demokrasi Lokal; Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal*, R.Siti Zuhro, et.al,(Yogyakarta: Ombak, 2009), hlm. 19

untuk membangun koalisi, yang secara tidak langsung memperkuat kekuasaan elite dan ketergantungan kader pada manuver elite. Kurangnya kritisisme dari masyarakat terhadap kondisi internal partai juga memberikan kenyamanan bagi oligarki. Akibatnya, partai tidak merasa terganggu untuk memperbaiki diri agar menjadi lembaga demokratis yang sehat. Mengingat kompleksitas penyebab oligarki, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembenahan internal partai, pengaderan partai yang pro reformasi, serta dukungan dari masyarakat sipil. Tindakan parsial tanpa dukungan komprehensif tidak akan efektif dalam upaya mengurangi oligarki dalam partai politik.¹⁶

5. Hubungan Antara Oligarki Dalam Partai Politik dan Tindak Pidana Korupsi

Hubungan antara kehadiran oligarki dalam struktur partai politik dan terjadinya tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang sangat dekat dan rumit. Berikut adalah beberapa cara di mana oligarki dalam partai politik dapat memengaruhi tingkat korupsi:¹⁷

- a. Kontrol atas Sumber Daya Ekonomi: Oligarki seringkali memiliki kendali yang kuat atas sumber daya ekonomi suatu negara. Ini termasuk pengaruh mereka dalam proyek-proyek pemerintah, kontrak publik, dan pemanfaatan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan partai politik sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan dan memperluas kontrol mereka, oligarki dapat menggunakan posisi dan pengaruh mereka untuk meraih keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi, seperti suap dan nepotisme dalam penunjukan kontrak.
- b. Dominasi Politik: Oligarki yang menguasai partai politik dapat menggunakan kekuasaan politik mereka untuk mengamankan kebijakan yang menguntungkan bisnis mereka atau kepentingan pribadi. Melalui pengaruh mereka dalam proses legislasi, mereka bisa melemahkan aturan-aturan anti-korupsi atau menghalangi penyelidikan atas tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka atau mitra bisnis mereka.
- c. Ketidaktransparanan dalam Pendanaan Politik: Oligarki sering menjadi sumber utama pendanaan bagi partai politik. Terkadang, mereka menggunakan dana mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik atau memperoleh perlindungan politik dari pemerintah. Kekurangan transparansi dalam pendanaan politik bisa menciptakan lingkungan di mana praktik korupsi, seperti pencucian uang atau suap, bisa terjadi tanpa terdeteksi.
- d. Proses Pemilihan dan Penunjukan Pejabat: Oligarki sering memiliki kontrol terhadap proses pemilihan dan penunjukan pejabat di partai politik. Mereka bisa menggunakan kekuasaan ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang mereka pilih adalah orang-orang yang setia kepada mereka, bukan yang berkualitas atau memiliki integritas tinggi. Hal ini bisa menyebabkan penunjukan pejabat yang tidak kompeten atau korup dalam posisi kunci, yang meningkatkan risiko korupsi di dalam pemerintahan.

¹⁶ Purwanto, A., "Pengaruh Oligarki Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Kajian Politik* 4, no. 1 (2017): 55-68, hlm 14.

¹⁷ Muhammad Ridha, "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki", dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh, (Serpong: Marjin Kiri, 2020), hlm. 17-18

- e. Pengaruh terhadap Sistem Hukum: Oligarki dalam partai politik juga bisa mempengaruhi sistem hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka bisa menggunakan kekuasaan politik mereka untuk ikut campur dalam penyelidikan atau penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka atau mitra bisnis mereka. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pelaku korupsi bisa lepas dari hukuman, yang merusak kepercayaan publik pada sistem hukum dan meningkatkan risiko korupsi.

Dengan demikian, oligarki dalam partai politik dapat berperan sebagai pendorong utama tindak pidana korupsi, karena mereka memiliki akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang besar serta memiliki kepentingan pribadi yang kuat dalam mempertahankan kekuasaan dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingkat korupsi, diperlukan upaya untuk membatasi dominasi oligarki dalam partai politik dan memperkuat mekanisme anti-korupsi yang lebih efektif.

6. Implementasi Oligarki Yang Melahirkan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR seperti Setya Novanto, Nyoman Dhamantra, dan Sukiman, adalah contoh konkret bagaimana elit politik menggunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara dan masyarakat. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa oligarki di Indonesia telah menciptakan lingkungan yang memfasilitasi korupsi di berbagai sektor.¹⁸

Dalam kasus Setya Novanto, terlihat bagaimana seorang pejabat tinggi negara memanfaatkan jabatannya untuk mengatur proyek-proyek besar seperti pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) demi keuntungan pribadi. Ini mencerminkan bagaimana oligarki memanfaatkan partai politik sebagai alat untuk memperkuat kontrol mereka dan memanfaatkan kekuasaan politik.

Keterlibatan Nyoman Dhamantra dan Sukiman dalam kasus korupsi juga menunjukkan bagaimana anggota DPR menerima suap untuk mendukung kepentingan bisnis atau politik tertentu. Mereka menggunakan posisi dan pengaruh mereka di lembaga legislatif untuk memperoleh keuntungan pribadi, seringkali merugikan negara dan masyarakat.

Kasus-kasus tersebut menggambarkan bagaimana oligarki di Indonesia memiliki kendali yang kuat atas sumber daya ekonomi dan politik negara, dan bagaimana mereka menggunakan kendali tersebut untuk memperkaya diri dan kelompok mereka sendiri. Penanganan korupsi semacam itu penting dalam upaya memerangi korupsi dan memperkuat demokrasi, serta menegaskan bahwa tidak ada yang dikecualikan dari hukum, bahkan elit politik yang berkuasa.

Maka dari itu upaya untuk menanggulangi korupsi di Indonesia merupakan tugas yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dari berbagai sektor dan lembaga. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi korupsi di Indonesia:

- a. Penguatan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum: Pentingnya memperkuat sistem hukum dan menegakkan hukum dengan adil dan tegas. Ini termasuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

¹⁸ Haryanto, S., & Siregar, A., "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia: Kajian Kasus Partai Politik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 20, no. 2 (2016): 123-136, hlm. 4

Kepolisian, dan Kejaksaan Agung, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga untuk menangani kasus korupsi dengan efektif.¹⁹

- b. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa publik, pengelolaan anggaran negara, dan pembuatan kebijakan publik secara umum untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Selain itu, perkuat mekanisme akuntabilitas publik, termasuk audit independen dan pelaporan keuangan yang terbuka, juga penting untuk mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi.
- c. **Pendidikan dan Kampanye Anti-Korupsi:** Pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan. Kampanye anti-korupsi yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan mendorong partisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi.²⁰
- d. **Reformasi Birokrasi:** Reformasi birokrasi untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta memperbaiki sistem rekrutmen dan promosi pegawai berdasarkan kualifikasi dan kinerja akan membantu mengurangi risiko korupsi di sektor publik.
- e. **Penguatan Etika dan Integritas Kepemimpinan:** Pentingnya memperkuat etika dan integritas kepemimpinan di semua tingkatan pemerintahan dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi. Ini mencakup pengembangan kode etik yang jelas dan penegakan standar integritas yang tinggi bagi para pemimpin dan pejabat publik, serta promosi budaya organisasi yang transparan dan berintegritas.
- f. **Kolaborasi Internasional:** Kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi sangat penting. Hal ini mencakup pertukaran informasi, pengembangan kapasitas bersama, dan kerja sama dalam penuntasan aset yang diperoleh dari hasil korupsi.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara serius dan berkelanjutan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan peringkatnya dalam indeks persepsi korupsi dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam upaya memerangi korupsi serta memperkuat tata kelola yang baik dan berintegritas.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Problematika oligarki di dalam partai politik menggambarkan keadaan yang merugikan bagi demokrasi serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Oligarki menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya politik, di mana sejumlah kecil individu atau kelompok mendominasi proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menghambat representasi yang adil bagi masyarakat, dan

¹⁹ Suryanto, D., "Dinamika Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi," *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia* 2, no. 2 (2019): 145-160, hlm 8.

²⁰ A. Prasetyo, "Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pencegahan," *Jurnal Politik dan Hukum* 13, no. 1 (2020): 67-80, hlm 12.

menghalangi perkembangan demokrasi. Hubungan antara oligarki di dalam partai politik dan tindak pidana korupsi sangatlah erat. Oligarki memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya ekonomi dan politik negara, yang kemudian mereka manfaatkan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka melalui praktik-praktik korupsi seperti suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Keterkaitan yang kuat ini menciptakan lingkungan yang memfasilitasi korupsi di berbagai sektor. Implementasi oligarki yang melahirkan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat melalui banyaknya kasus-kasus konkret yang terjadi di negara ini. Para elit politik yang terlibat dalam oligarki menggunakan posisi politik mereka untuk kepentingan pribadi, merugikan negara, dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan korupsi merajalela, merugikan keuangan negara, dan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan tindakan bersama yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang tegas, didukung oleh upaya meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi, sangatlah penting untuk memperkuat demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan keadilan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.*

B. Jurnal

Abdul Mughis Mudhoffir. "Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz," dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*. Serpong: Marjin Kiri. 2020.

Arifianto, A. R. "Dinamika Oligarki Politik di Indonesia: Tantangan dan Prospek". *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 2018.

Haryanto, S., & Siregar, A. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia: Kajian Kasus Partai Politik". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. 2016.

Hidayat, S. "Memahami Korupsi di Indonesia: Perspektif Sosiologis". *Jurnal Sosiologi dan Antropologi*. 2017.

Mahfud MD, "Politik Oligarki di Indonesia", *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*, vol. 10, no. 2. 2013.

Prasetyo, A. "Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pencegahan". *Jurnal Politik dan Hukum*. 2020.

Pratama, R. A., & Kusnadi, H. "Oligarki dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Sejarah dan Prospek". *Jurnal Politik Indonesia*. 2019.

Purwanto, A. "Pengaruh Oligarki Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia". *Jurnal Kajian Politik*. 2017.

Suryanto, D. "Dinamika Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi". *Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia*. 2019.

Ulf Sundhaussen. "Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik," dalam *Jurnal Prisma*, No.2 Tahun XXI. 1992.

Utomo, B., & Susanto, H. "Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kuantitatif". *Jurnal Ekonomi Indonesia*. 2016.

Wahyuni, S., & Nugroho, R. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Memerangi Korupsi di Indonesia". *Jurnal Studi Asia Tenggara*. 2018.

C. Buku

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Encik Muhammad Fauzann. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press. 2016.

Efriza dan Yoyoh. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing. 2015.

- Firman Subagyo. *Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi*. Jakarta: RMBOOKS. 2009
- H. Abu Daud Bushroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.
- Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Jeffrey A Winter. *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. 2006
- Muhammad Ridha. "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki," dalam *Oligarki: Teori dan Kritik*, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh. Serpong: Marjin Kiri. 2020
- Mukthie Fajar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Banyumedia Publishing. 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007.
- Umar Sholehudin. *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press. 2011.